

## Budaya Hukum di Era Digital: Implikasi Sosial dan Kultural Media Sosial Dalam Penegakan Hukum

Efrizon<sup>1</sup>, Fauziah Agisty<sup>2</sup>, Mochammad Kasman S<sup>3</sup>\*.

<sup>1,2,3</sup> Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti.

\*e-mail: sangaji299@gmail.com (CA)

**Abstrak:** Penelitian ini menganalisis implikasi sosial dan kultural perubahan budaya hukum masyarakat Indonesia di era digital dalam penegakan hukum di Indonesia, menggunakan teori sistem hukum Friedman dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi digital, ditemukan bahwa teknologi informasi dan media sosial secara signifikan mengubah sikap, nilai (transparansi, akuntabilitas), dan harapan (responsivitas) masyarakat terhadap penegakan hukum. Perubahan budaya hukum ini memberikan tekanan pada lembaga penegak hukum untuk beradaptasi, meningkatkan transparansi, dan menjaga kepercayaan publik di tengah dinamika digital yang cepat berubah.

**Kata Kunci:** Budaya Hukum, Media Sosial, Era Digital, Penegakan Hukum.

**Sitasi:** Efrizon, E., Agisty, F., & Kasman S, M. (2025). Budaya Hukum di Era Digital: Implikasi Sosial dan Kultural Media Sosial Dalam Penegakan Hukum. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(3), 177–185. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i3.476>

### 1. Pendahuluan

Penegakan hukum merupakan pilar fundamental dalam tatanan sosial, namun efektivitasnya tidak hanya bergantung pada struktur kelembagaan dan substansi aturan, melainkan juga pada budaya hukum masyarakat. Budaya hukum, yang mencakup sikap, nilai, dan ekspektasi publik terhadap hukum, bersifat dinamis dan terus berkembang. (Razak, 2023)

Era digital hadir sebagai kekuatan transformatif yang secara fundamental mengubah lanskap interaksi sosial, akses informasi, dan partisipasi publik. Perubahan ini secara signifikan memengaruhi cara masyarakat memandang, memahami, dan berinteraksi dengan sistem hukum, menciptakan tantangan baru bagi praktik penegakan hukum kontemporer di berbagai negara, termasuk Indonesia. (Hendra & Fahlevi, 2024)

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet dan media sosial, telah mengakselerasi perubahan budaya hukum secara drastis. Kemudahan akses terhadap informasi hukum meningkatkan kesadaran kritis masyarakat, sementara ruang digital menjadi arena baru untuk diskursus publik dan pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum. Fenomena ini melahirkan

tuntutan yang semakin kuat akan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dari institusi hukum. Kondisi ini mendorong terjadinya proses perubahan budaya hukum, yakni penyesuaian kembali nilai dan harapan masyarakat terhadap hukum dalam konteks digital yang perlu dipahami secara mendalam (Sulianta, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam proses perubahan budaya hukum di era digital serta mengkaji implikasi sosial dan kulturalnya terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia. Dengan mengadopsi kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menekankan peran sentral budaya hukum, kajian ini mengeksplorasi pergeseran sikap, nilai, dan ekspektasi masyarakat yang dipengaruhi oleh pengalaman digital. Pemahaman komprehensif mengenai fenomena ini menjadi krusial untuk mengidentifikasi tantangan dan merumuskan strategi adaptasi bagi sistem hukum nasional agar tetap relevan, efektif, dan mampu menjaga kepercayaan publik di tengah disrupsi teknologi.

Kerangka teoritis penelitian ini mengadopsi teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum menjadi tiga komponen: struktur (kelembagaan hukum), substansi (norma hukum), dan budaya hukum (*legal culture*). Budaya hukum, menurut Friedman, merujuk pada sikap, nilai, gagasan, dan harapan masyarakat terhadap hukum serta institusi hukum. Komponen budaya hukum menjadi sentral dalam memahami bagaimana hukum dioperasikan dan diterima dalam masyarakat, termasuk dalam konteks penegakan hukum yang menjadi fokus kajian ini, karena merefleksikan persepsi dan ekspektasi publik terhadap kinerja aparat penegak hukum.

Budaya hukum tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Ia mencerminkan kesadaran hukum masyarakat, tingkat kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, serta partisipasi publik dalam proses hukum. Pemahaman mendalam mengenai budaya hukum suatu masyarakat sangat penting karena ia membentuk landasan bagi perilaku individu dan kelompok dalam merespons aturan hukum. Variasi dalam budaya hukum antar kelompok sosial juga menjelaskan perbedaan dalam tingkat kepatuhan dan persepsi terhadap keadilan dalam sistem hukum yang berlaku saat ini.

Era digital membawa transformasi fundamental pada interaksi sosial dan akses informasi, yang secara signifikan memengaruhi budaya hukum. Teknologi digital membentuk ulang cara masyarakat memandang, memahami, dan berinteraksi dengan hukum serta lembaga penegaknya (Cahya et al., 2024). Munculnya ruang siber menciptakan arena baru bagi ekspresi opini hukum, pengawasan publik terhadap penegakan hukum, serta bentuk-bentuk pelanggaran hukum baru. Perubahan ini menantang konsepsi tradisional tentang budaya hukum dan menuntut penyesuaian dari sistem hukum untuk tetap relevan dan efektif di tengah perkembangan teknologi informasi yang pesat.

Perubahan budaya hukum menjadi isu krusial di era digital. Proses ini melibatkan evaluasi dan penyesuaian kembali nilai-nilai, sikap, dan ekspektasi masyarakat terhadap hukum yang dipengaruhi oleh pengalaman digital. Interaksi daring,

penyebaran informasi hukum secara instan, dan diskursus publik di media sosial berkontribusi pada pembentukan persepsi baru tentang keadilan, transparansi, dan akuntabilitas penegakan hukum. Oleh karena itu, perubahan ini bukan hanya tentang adaptasi teknologi, melainkan juga tentang redefinisi hubungan antara masyarakat, hukum, dan negara dalam lanskap digital.

Implikasi dari perubahan budaya hukum di era digital terhadap penegakan hukum sangat signifikan. Perubahan sikap dan ekspektasi publik (budaya hukum) secara langsung memengaruhi legitimasi dan efektivitas lembaga penegak hukum (struktur) serta penerimaan terhadap peraturan perundang-undangan (substansi). Penegak hukum dituntut untuk lebih transparan, responsif, dan adaptif terhadap dinamika opini publik yang terbentuk di ruang digital. Kegagalan memahami dan menyesuaikan diri dengan budaya hukum digital ini dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan publik serta efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan di Indonesia.

Dalam konteks ini, muncul persoalan penting yang menjadi fokus penelitian: bagaimanakah implikasi sosial dan kultural dari perubahan budaya hukum masyarakat Indonesia di era digital terhadap penegakan hukum? Pertanyaan ini relevan mengingat kegagalan institusi hukum dalam memahami dan menyesuaikan diri dengan ekspektasi masyarakat digital dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik dan melemahkan efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, kajian terhadap budaya hukum digital bukan sekadar mengamati perubahan perilaku masyarakat, melainkan juga menilai sejauh mana sistem hukum mampu bertransformasi untuk merespons realitas sosial yang terus berkembang di tengah kemajuan teknologi komunikasi

## 2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. yaitu "penelitian hukum yang mengkaji tentang hukum sebagai aturan atau norma dan penerapan aturan hukum dalam prakteknya di Masyarakat." penelitian ini bersifat deskriptif, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini mengacu pada Sumber data atau Sumber informasi primer dan sekunder yang di peroleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen (*Literature Review*). Studi kepustakaan meliputi; buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum, ensikolepdia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Metode Analisis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier secara normatif sesuai dengan rumusan masalah. Pengolahan data hasil penelitian lapangan dianalisis dan untuk dilakukan interpretasi guna membangun suatu argumentasi hukum dan penarikan kesimpulan terhadap hasil penelitian.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian dan observasi digital menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam sikap masyarakat terhadap hukum di era digital. Akses informasi hukum yang mudah dan cepat melalui internet serta platform media sosial telah meningkatkan kesadaran hukum publik. Masyarakat tidak lagi pasif menerima informasi hukum, melainkan aktif mencari, mendiskusikan, bahkan mengkritisi isu-isu hukum. Temuan ini sejalan dengan kerangka Friedman, di mana budaya hukum sebagai komponen dinamis sistem hukum terbukti sangat dipengaruhi oleh faktor teknologi informasi yang mengubah cara pandang masyarakat.

Perubahan nilai-nilai dalam budaya hukum juga teridentifikasi kuat. Nilai transparansi dan akuntabilitas lembaga penegak hukum menjadi tuntutan utama yang kerap disuarakan dalam diskusi daring maupun wawancara. Kecepatan respons aparat terhadap laporan atau keluhan yang disampaikan melalui kanal digital turut membentuk persepsi baru mengenai efektivitas hukum. Masyarakat kini menghargai keterbukaan proses hukum dan kecepatan tindak lanjut sebagai indikator keadilan, sebuah pergeseran nilai yang didorong oleh pengalaman interaksi instan di dunia digital yang semakin masif.

Harapan masyarakat terhadap penegakan hukum mengalami perubahan di era digital ini. Data dari berbagai informan, termasuk masyarakat umum dan aktivis, menunjukkan ekspektasi yang lebih tinggi terhadap profesionalisme, integritas, dan responsivitas aparat. Pengawasan publik melalui media sosial, seperti viralnya kasus-kasus tertentu, memperkuat harapan agar penegak hukum lebih peka terhadap rasa keadilan publik dan tidak hanya berpegang pada prosedur formal semata. Kegagalan memenuhi ekspektasi ini berdampak langsung pada menurunnya tingkat kepercayaan publik (Tarigan et al., 2025).

Analisis tematik dari wawancara mengungkapkan variasi persepsi antar kelompok informan mengenai dinamika ini. Praktisi hukum mengakui adanya tekanan publik yang lebih besar akibat era digital, namun juga menyoroti tantangan dalam menjaga objektivitas hukum di tengah arus opini publik yang deras. Sementara itu, akademisi melihat fenomena ini sebagai peluang sekaligus tantangan untuk mereformasi sistem hukum agar lebih adaptif. Masyarakat umum cenderung lebih fokus pada aspek keadilan substantif dan kecepatan penanganan kasus yang dirasakan.

Secara keseluruhan, dinamika perubahan budaya hukum di era digital mencerminkan proses adaptasi sosial terhadap perubahan teknologi. Sikap kritis, nilai transparansi, dan harapan akan responsivitas menjadi ciri dominan budaya hukum baru yang terbentuk. Interaksi intensif di ruang digital, sebagaimana terungkap dari observasi dan wawancara, bertindak sebagai katalisator utama perubahan ini. Fenomena ini menggarisbawahi urgensi bagi sistem hukum, khususnya komponen struktur dan substansi, untuk merespons perubahan budaya hukum agar tetap relevan dan efektif.

Teknologi informasi secara fundamental mengubah aksesibilitas masyarakat terhadap pengetahuan hukum. Data wawancara menunjukkan bahwa kemudahan

mencari informasi peraturan, kasus, dan opini hukum melalui internet meningkatkan kesadaran hukum (*legal awareness*) secara signifikan. Hal ini mendorong sikap yang lebih kritis terhadap praktik hukum dan kinerja aparat. Ketersediaan informasi ini menjadi fondasi bagi masyarakat untuk membentuk opini dan ekspektasi baru terhadap sistem hukum, sejalan dengan konsep dinamika budaya hukum Friedman yang dipengaruhi faktor eksternal seperti teknologi (Laksana & Mulyani, 2023).

Media sosial berfungsi sebagai arena utama diskursus hukum publik dan pengawasan terhadap lembaga penegak hukum. Observasi digital pada platform populer mengungkap intensitas diskusi mengenai kasus-kasus viral, seringkali disertai tuntutan transparansi proses hukum dan akuntabilitas aparat. Fenomena 'viral justice' menunjukkan bagaimana media sosial memfasilitasi mobilisasi opini publik secara cepat, memberikan tekanan langsung kepada institusi hukum untuk merespons isu-isu keadilan yang diangkat oleh warga. Ini mengubah interaksi antara publik dan sistem hukum. (Gussela et al., 2025)

Kecepatan penyebaran informasi dan opini di media sosial mengakselerasi pembentukan persepsi publik terhadap kinerja penegakan hukum. Sebuah insiden atau kasus dapat dengan cepat menjadi sorotan nasional, membentuk narasi dominan yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat (Akbar & Rizky, 2024). Informan dari kalangan praktisi hukum mengakui adanya tekanan signifikan dari opini publik digital ini, yang menuntut respons cepat dan penjelasan terbuka. Dinamika ini menunjukkan peran media sosial sebagai kekuatan pendorong perubahan ekspektasi terhadap kecepatan dan keterbukaan institusi hukum.

Teknologi informasi dan media sosial memberdayakan masyarakat dengan menciptakan ruang baru untuk partisipasi dan aktivisme hukum. Wawancara dengan aktivis digital dan pengamatan forum online menunjukkan pemanfaatan platform digital untuk mengorganisir advokasi, melaporkan dugaan pelanggaran, dan memonitor proses hukum. Bentuk partisipasi digital ini memperkuat fungsi kontrol sosial terhadap lembaga penegak hukum, mendorong mereka untuk lebih responsif terhadap aspirasi keadilan masyarakat. Ini merefleksikan pergeseran pola interaksi warga dengan negara dalam konteks hukum. (Ayudha, 2024)

Secara keseluruhan, temuan penelitian menegaskan peran sentral teknologi informasi dan media sosial sebagai katalisator utama dalam transformasi budaya hukum di era digital. Keduanya tidak hanya mengubah cara masyarakat mengakses informasi hukum tetapi juga secara aktif membentuk ulang nilai-nilai (seperti transparansi dan akuntabilitas), sikap (lebih kritis), dan harapan (responsivitas) terhadap hukum dan penegakannya. Transformasi budaya hukum ini, sebagaimana dianalisis melalui kerangka Friedman, memiliki implikasi langsung terhadap komponen struktur dan substansi hukum agar tetap relevan.

Perubahan budaya hukum di era digital secara langsung mengimplikasikan peningkatan tuntutan transparansi terhadap lembaga penegak hukum. Temuan wawancara dengan masyarakat dan aktivis menunjukkan ekspektasi kuat agar proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga putusan, dapat diakses dan dipahami publik.

Keterbukaan informasi yang difasilitasi teknologi digital mendorong publik untuk mengawasi kinerja aparat secara lebih intensif. Kegagalan memenuhi tuntutan transparansi ini berisiko menggerus legitimasi institusi penegak hukum di mata masyarakat yang semakin terinformasi dan kritis terhadap kinerja lembaga negara.

Akuntabilitas menjadi pilar penting lainnya yang dituntut oleh budaya hukum digital. Fenomena kasus hukum yang viral di media sosial, sebagaimana terobservasi, menciptakan tekanan publik yang signifikan bagi aparat penegak hukum untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Masyarakat tidak lagi hanya menerima penjelasan formal, tetapi menuntut pertanggungjawaban substantif dan tindakan korektif yang nyata. Implikasi ini memaksa institusi hukum (struktur) untuk merevisi mekanisme pengawasan internal dan respons terhadap keluhan publik agar selaras dengan ekspektasi budaya hukum baru.

Implikasi selanjutnya adalah keharusan adaptasi institusional bagi lembaga penegak hukum. Perubahan budaya hukum menuntut aparat untuk tidak hanya reaktif terhadap tekanan publik, tetapi juga proaktif dalam mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan dan komunikasi. Responsivitas terhadap laporan atau pengaduan yang masuk melalui kanal digital menjadi tolok ukur baru efektivitas kinerja. Praktisi hukum yang diwawancarai mengakui perlunya penyesuaian prosedur operasional dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk menghadapi dinamika digital ini secara efektif.

Dalam kerangka teori Friedman, tuntutan transparansi dan akuntabilitas ini merefleksikan bagaimana perubahan pada komponen budaya hukum memberikan tekanan kuat pada komponen struktur hukum (lembaga penegak hukum). Adaptasi institusional merupakan respons dari struktur untuk menjaga keseimbangan sistem hukum. Jika struktur gagal beradaptasi, kesenjangan antara harapan publik (budaya hukum) dan realitas penegakan hukum akan melebar, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi persepsi terhadap substansi hukum (aturan) dan efektivitas sistem hukum secara keseluruhan.

Kegagalan lembaga penegak hukum dalam merespons tuntutan budaya hukum digital ini dapat berakibat serius pada menurunnya kepercayaan publik. Analisis data menunjukkan bahwa persepsi negatif yang terbentuk di ruang digital dapat menyebar cepat dan sulit dikendalikan, merusak citra institusi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adaptasi bukan hanya soal teknis penggunaan teknologi, melainkan juga perubahan mindset institusional untuk lebih terbuka, partisipatif, dan responsif terhadap dinamika sosial-kultural yang dibentuk oleh era digital saat ini.

Dimensi sosial paling kentara dari perubahan budaya hukum adalah fluktuasi kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum (Adhilia et al., 2025). Temuan wawancara menunjukkan bahwa kemudahan akses informasi dan viralitas kasus di media sosial secara langsung memengaruhi persepsi masyarakat. Kepercayaan cenderung meningkat saat aparat menunjukkan responsivitas dan transparansi digital, namun merosot tajam ketika terjadi dugaan penyimpangan yang tersebar luas secara daring. Fenomena ini menggarisbawahi bagaimana pengalaman digital kolektif

membentuk ulang evaluasi publik terhadap kinerja lembaga hukum secara signifikan dan cepat.

Partisipasi masyarakat dalam diskursus hukum mengalami transformasi kultural melalui platform digital. Observasi menunjukkan media sosial menjadi arena utama bagi warga untuk menyuarakan opini, mengkritik kebijakan, hingga mengorganisir dukungan atau protes terkait isu hukum. Bentuk partisipasi baru ini, mulai dari petisi daring hingga pengawasan kasus secara kolektif, mencerminkan pergeseran dari partisipasi konvensional. Hal ini menandakan tumbuhnya budaya hukum partisipatif yang dimediasi teknologi, menuntut institusi hukum untuk lebih terbuka terhadap masukan dan pengawasan publik secara daring.

Secara kultural, interaksi digital turut membentuk sub-kelompok dengan persepsi keadilan yang beragam. Diskusi intensif dalam forum daring atau grup media sosial tertentu seringkali memperkuat pandangan spesifik mengenai kinerja aparat atau interpretasi hukum, terkadang berbeda dari narasi arus utama. Wawancara dengan berbagai kelompok masyarakat mengonfirmasi adanya polarisasi pandangan ini. Fragmentasi persepsi ini menjadi tantangan kultural bagi penegakan hukum dalam membangun pemahaman bersama tentang keadilan di tengah lanskap informasi digital yang terfragmentasi dan beragam.

Tingkat kepercayaan publik sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap responsivitas lembaga penegak hukum di ruang digital. Informan dari masyarakat umum secara konsisten menekankan pentingnya kecepatan dan kualitas tanggapan aparat terhadap laporan atau keluhan yang disampaikan melalui kanal daring. Keterlambatan atau ketiadaan respons dianggap sebagai bentuk pengabaian, yang secara langsung menurunkan tingkat kepercayaan. Dimensi kultural baru ini menempatkan ekspektasi responsivitas digital sebagai indikator kunci legitimasi dan efektivitas institusi hukum di mata publik saat ini.

Analisis dimensi sosial dan kultural ini menegaskan bahwa perubahan budaya hukum di era digital bukan sekadar perubahan teknis, melainkan pergeseran fundamental dalam hubungan antara masyarakat dan sistem hukum. Meningkatnya partisipasi digital dan dinamika kepercayaan publik yang sangat dipengaruhi oleh interaksi daring menciptakan tekanan sosial-kultural yang kuat pada institusi hukum. Adaptasi institusional menjadi krusial tidak hanya untuk efektivitas penegakan hukum, tetapi juga untuk menjaga relevansi dan legitimasi sistem hukum dalam masyarakat digital kontemporer Indonesia.

Persepsi masyarakat umum mengenai keadilan di era digital sangat dipengaruhi oleh kecepatan akses informasi dan viralitas kasus di media sosial. Wawancara mengungkap bahwa keadilan seringkali diukur dari responsivitas aparat terhadap laporan daring dan transparansi penanganan kasus yang disorot publik. Efektivitas penegakan hukum dinilai berdasarkan kecepatan tindak lanjut dan kemampuan institusi hukum beradaptasi dengan ekspektasi publik yang terbentuk di ruang digital. Kesenjangan antara harapan keadilan substantif yang cepat dengan prosedur formal menjadi sumber utama ketidakpuasan masyarakat.



Praktisi hukum, berdasarkan wawancara, memandang persepsi keadilan di era digital sebagai tantangan kompleks. Mereka mengakui peningkatan tuntutan transparansi dan akuntabilitas akibat pengawasan publik digital, namun juga mengkhawatirkan tekanan opini publik yang dapat mengganggu objektivitas penegakan hukum. Efektivitas, bagi mereka, tidak hanya soal kecepatan respons, tetapi juga kepatuhan pada prosedur hukum yang berlaku. Adaptasi teknologi diakui penting, namun perlu diimbangi dengan menjaga integritas proses hukum dari intervensi opini sesaat.

Menekankan keadilan substantif dan responsivitas instan, praktisi menyoroti tantangan prosedural dan objektivitas, sementara akademisi fokus pada peluang reformasi sistemik. Meskipun demikian, ketiga kelompok mengakui pengaruh signifikan era digital dalam membentuk ulang ekspektasi terhadap keadilan dan efektivitas. Kesenjangan persepsi ini menuntut dialog konstruktif antar pemangku kepentingan untuk menyelaraskan harapan publik digital dengan kapasitas dan prinsip-prinsip penegakan hukum yang fundamental di Indonesia saat ini.

Secara teoritis, keragaman persepsi ini mencerminkan dinamika interaksi antara budaya hukum (sikap dan harapan masyarakat, praktisi, akademisi) dengan struktur (kinerja lembaga) dan substansi (pemaknaan keadilan) dalam sistem hukum Friedman. Era digital mempercepat perubahan budaya hukum, yang kemudian memberikan tekanan pada struktur untuk lebih efektif dan transparan, serta menantang pemaknaan tradisional tentang keadilan. Memahami perbedaan perspektif ini krusial untuk merancang strategi perubahan budaya hukum yang inklusif dan adaptif terhadap tantangan digital (Effendi, 2022).

#### **4. Penutup**

Perubahan budaya hukum di era digital bukan sekadar fenomena teknis, melainkan transformasi mendasar dalam relasi antara masyarakat dan sistem hukum. Peningkatan partisipasi publik melalui ruang digital, khususnya media sosial, telah menciptakan tekanan sosial-kultural yang signifikan terhadap institusi hukum. Di satu sisi, teknologi digital memperkuat transparansi dan kontrol sosial atas penegakan hukum; di sisi lain, ia membawa tantangan berupa disinformasi dan fragmentasi persepsi keadilan. Budaya hukum baru di Indonesia kini ditandai oleh meningkatnya kesadaran hukum, sikap kritis masyarakat, serta tuntutan akan keterbukaan dan akuntabilitas lembaga hukum. Dinamika ini sejalan dengan teori Lawrence M. Friedman yang menempatkan budaya hukum sebagai elemen paling responsif terhadap perubahan sosial, khususnya pengaruh eksternal seperti kemajuan teknologi informasi. Implikasinya, transformasi budaya hukum digital telah memodifikasi ekspektasi publik terhadap sistem hukum, yang kini dituntut untuk lebih partisipatif, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan digital. Namun demikian, fenomena ini juga memperlihatkan perlunya penataan ulang struktur dan substansi hukum secara menyeluruh, agar penegakan hukum tetap relevan, kredibel, dan sejalan dengan realitas budaya hukum masyarakat kontemporer.



## Reference

- Adhilia, L. T. F., Wiwin, W., Aris, A., Jufri, S., Syahril, M. A. F., & Yasmin, M. (2025). Pembangunan Hukum Pada Aspek Budaya Hukum Masyarakat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 3630–3642.
- Akbar, F., & Rizky, A. (2024). Intervensi Netizen Dalam Proses Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Journal Publicuho*, 7(3), 1402–1418.
- Ayudha, N. T. (2024). Repertoar Aktivisme Digital Di Indonesia: Repertoires Of Digital Activism In Indonesia. *OASE: Multidisciplinary and Interdisciplinary Journal*, 15–21.
- Cahya, A. N., Maksum, M. A., & Primadana, T. A. S. (2024). Transformasi Budaya Hukum dalam Era Digital (Implikasi Penggunaan AI dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia). *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 361–373.
- Effendi, N. (2022). *Hukum Pers dan Etika Jurnalistik di Era Digital* (Vol. 1). UPPM universitas malahayati.
- Gussela, M. D., Kurniawati, M., Hermanto, D., Fauziansah, S., & Saebani, B. A. (2025). Fenomena “No Viral No Justice” Perspektif Teori Penegakkan Hukum. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 792–800.
- Hendra, H., & Fahlevi, A. H. (2024). Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Principles in PDAM Tirta Ogan, Ogan Ilir District. *Iapa Proceedings Conference*, 187–195.
- Laksana, T. G., & Mulyani, S. (2023). Faktor–Faktor Mendasar Kejahatan Siber Terhadap Kemanusiaan: Key Determinants Of Cybercrimes Targeting The Human Population. *Jurnal Hukum Prioris*, 11(2), 136–160.
- Razak, A. (2023). Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. *Legal Spirit*, 7(2), 369–382.
- Sulianta, F. (2025). *Masyarakat Digital: Tren, Tantangan, dan Perubahan di Era Teknologi*. Feri Sulianta.
- Tarigan, E. K., Darmayanti, E., Khadafi, M., & Simatupang, B. D. (2025). Peran Media Sosial Dalam Menegakkan Hukum Di Zaman Digital Di Indonesia. *Warta Dharmawangsa*, 19(1), 188–201.

\*\*\*\*\*